



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT DAERAH KOTA DEPOK

TAHUN 2022





## **KATA PENGANTAR**

Dengan *bismillaahirrahmaanirrahiim* dan ungkapan rasa syukur ke hadirat Allah SWT dengan harapan agar Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKIP) Inspektorat tahun 2022 ini dicatat sebagai ibadah yang tidak terputus serta selalu diberkahi oleh Allah SWT. Aamin.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Depok disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituang dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu, dalam penyusunan LKIP tidak hanya memuat pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran, melainkan harus mencakup semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan, anggaran, dan evaluasinya, termasuk faktor-faktor hambatan, tantangan, penyebab, dan solusinya.

Dalam Menyusun LKIP tahun 2022, Inspektorat Daerah Kota Depok berpedoman pada sistem yang menggambarkan siklus secara integratif instrumen kinerja instansi pemerintah dengan indikator masing-masing. Instrumen kinerja instansi pemerintah adalah RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja. LKIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang menggambarkan secara runtut keterkaitan setiap instrumen tersebut.

Semoga laporan kinerja instansi pemerintah ini bermanfaat, terutama bagi Inspektorat Daerah Kota Depok dalam rangka terus berbenah untuk perbaikan berkelanjutan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian LKIP ini, kami mengucapkan terima kasih.

Depok, 30 Desember 2022  
Inspektur Daerah Kota Depok



**FIRMANUDDIN, S.E., AK**  
Pembina Utama Muda /IV c  
NIP. 19640629 198503 1 001

---

---

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Struktur Organisasi .....	3
1.4 Tugas dan Fungsi.....	6
1.5 Isu-Isu Strategis .....	6
1.6 Kondisi SDM.....	8
1.7 Keadaan Sarana dan Prasarana .....	9
1.8 Anggaran Keuangan .....	12
1.9 Sistematika Penyajian .....	24
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>26</b>
2.1 Rencana Strategis .....	26
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	26
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	28
2.1.3 Sasaran, Program, dan Kegiatan .....	30
2.2 Perjanjian Kinerja .....	34
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022.....	36
2.3.1 Target Belanja Inspektorat Daerah Kota Depok.....	37
2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	38
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b>	

---

3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Ini .....	40
3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.....	41
3.3 Perbandingan antara Realisasi dengan target Renstra .....	42
3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Inspektorat Wilayah Sekitar .....	43
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja .....	45
3.5.1 Sasaran Strategis Pertama .....	46
3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	56
3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kinerja .....	57
<b>B. Realisasi Anggaran .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja .....	61
4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja .....	61
4.3 Strategi Pemecahan Masalah .....	61
<b>LAMPIRAN</b>	

---

---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi SDM Inspektorat Daerah Kota Depok saat ini .....	8
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kota Depok .....	9
Tabel 1.3	Anggaran Keuangan Inspektorat tahun 2022 .....	13
Tabel 2.1	Visi dan Misi Kepala Daerah.....	27
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Depok.....	29
Tabel 2.3	Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai Sasaran Inspektorat .....	31
Tabel 2.4	Strategi, Program, Indikator Program, dan Kegiatan untuk Mencapai Sasaran Inspektorat.....	33
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 .....	35
Tabel 2.6	Anggaran pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 .....	35
Tabel 2.7	Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 .....	36
Tabel 2.8	Anggaran setelah Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 .....	36
Tabel 2.9	Target Belanja Inspektorat Daerah Kota Depok APBD Perubahan tahun 2022 .....	37
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Kota Depok APBD Perubahan tahun 2022 .....	38
Tabel 2.11	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran tahun 2021-2022 .....	38
Tabel 2.12	Alokasi Anggaran Belanja di 3 Program Sasaran Strategis tahun 2022 .....	39
Tabel 3.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini .....	40
Tabel 3.2	Target Kinerja Tahun Lalu .....	41

---

Tabel 3.3	Target Kinerja Tahun 2022.....	42
Tabel 3.4	Target Jangka Menengah Berdasarkan Dokumen Renstra .....	43
Tabel 3.5	Perbandingan Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat .....	43
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3 Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat.....	45
Tabel 3.7	Indikator Kinerja Pertama .....	46
Tabel 3.8	Hasil Penilaian Cepat Maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2022 .....	47
Tabel 3.9	Indikator Kinerja Kedua .....	51
Tabel 3.10	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2022 .....	51
Tabel 3.11	<i>Area of Improvement (AoI)</i> .....	53
Tabel 3.12	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan .....	56
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran .....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Depok .....	4
Gambar 1.2	Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Depok.....	9



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- LAMPIRAN 2 : Matrik Renstra Tahun 2022
- LAMPIRAN 3 : Pengukuran Kinerja Tahun 2022





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun 2022 yang melibatkan seluruh aparatur di dalamnya. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara Target Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2022 telah ditetapkan dua (dua) indikator kinerja sasaran, dimana seluruh indikator kinerja sasaran mencapai tercapai 100% (seratus persen). Adapun capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam capaian nilai SAKIP Inspektorat	100%	100%
		Level PK APiP	Level 3	Level 3

Secara keseluruhan kinerja inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian, pada tahun yang akan datang akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah.

Depok, 30 Desember 2022  
Inspektur Daerah Kota Depok,



**FIRMANUDDIN, S.E., Ak.**  
Pembina Utama Muda /IV c  
NIP. 19640629 198503 1 001

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu dikembangkan media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok menjadi penting artinya sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban Inspektur Daerah Kota Depok kepada Wali Kota Depok dan media pertanggungjawaban kepada masyarakat pada umumnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Mengacu pada peraturan di atas maka penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen perjanjian kinerja yang semuanya merujuk pada pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok tahun 2021 – 2026. Selain berisi realisasi pencapaian sasaran, Laporan Kinerja juga disertai penjelasan yang

memadai atas pencapaian kinerja dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Depok.
2. Mendorong Inspektorat Daerah Kota Depok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pengawasan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat menjadi tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok
3. Menjadikan Inspektorat Daerah Kota Depok yang akuntabel sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
4. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan organisasi.

## **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Nomor 57 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
10. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

### **1.3 Struktur Organisasi**

Inspektorat Daerah Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan unsur Pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan fungsi pengawasan yang diberikan dalam bentuk:


1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kota; dan
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 1.2 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
  - 1.3 Sub Bagian Keuangan dan Aset.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;


6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Inspektur Pembantu Wilayah V;
8. Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Depok



Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah Kota Depok memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 tahun 2021 tentang RPJMD Kota Depok tahun 2021-2026. Untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD, Inspektorat mendukung untuk misi ke-2 serta sasaran ke-5 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif. Inspektorat Daerah Kota Depok dibentuk dengan peta proses bisnis sebagai berikut:

Gambar 1.2 Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Depok



## 1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 50 Tahun 2021 menetapkan bahwa Inspektorat Daerah Kota Depok mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kota Depok menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 1.5 Isu-Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Depok berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Inspektorat Daerah Kota Depok juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*) antara lain:

1. Faktor SDM:
  - a. Keterbatasan jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
  - b. Belum meratanya kapasitas dan kapabilitas Pejabat Fungsional;
  - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia pendukung di Sekretariat.
2. Faktor Kinerja:
  - a. Perubahan Paradigma APIP sebagai mitra strategis Perangkat Daerah.
  - b. Akuntabilitas laporan keuangan dan capaian kinerja Perangkat Daerah yang perlu ditingkatkan.
  - c. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Perangkat Daerah yang perlu ditingkatkan.

- d. Perubahan Peraturan Pemerintah yang mengatur perubahan nomenklatur Program dan Kegiatan dalam Perencanaan Anggaran Pengawasan (Permendagri Nomor 90 Tahun 2019) dan diterbitkannya PP 72 Tahun 2019 yang menambah kewenangan pelaksanaan tugas pengawasan dan penetapan jumlah Inspektur Pembantu untuk Inspektorat Daerah Kota Kelas A paling banyak berjumlah lima.
  - e. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan atas hasil pemeriksaan.
3. Faktor Sarana Prasarana:
- a. Terbatasnya sarana mobilitas operasional bagi Pejabat Fungsional;
  - b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.

Permasalahan-permasalahan di atas memberikan dampak terhadap tingkat pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok. Namun permasalahan yang terjadi bisa diminimalisasi dengan menjadikannya sebagai sebuah peluang yang dapat mendukung peningkatan pelayanan pada Inspektorat Daerah Kota Depok yaitu:

1. Kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pengawasan.
2. Komitmen pimpinan Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan SPIP.
3. Dukungan masyarakat dalam pencegahan KKN.

Dari permasalahan dan peluang yang ada maka dapat dibuat formulasi isu-isu penting sebagai berikut:

- 1) Perubahan Paradigma APIP dari fokus melaksanakan pemeriksaan (peran watchdog) menjadi mitra yang dapat melakukan konsultasi dan pendampingan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah.
- 2) Optimalisasi fungsi pembinaan internal dalam penyusunan laporan keuangan dalam bentuk revidi laporan keuangan, monitoring dan evaluasi laporan keuangan semesteran dan monitoring stock opname di akhir tahun anggaran.
- 3) Optimalisasi fungsi pembinaan internal dalam peningkatan capaian kinerja pemerintah melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD dan Evaluasi AKIP PD di akhir tahun anggaran.
- 4) Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Pendidikan dan Pelatihan, bimbingan teknis, seminar, benchmarking, self assesment dan validasi peningkatan kapabilitas.
- 5) Peningkatan kinerja Satgas SPIP Kota dan Satgas SPIP Perangkat Daerah.



## 1.6 Kondisi SDM

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat idealnya adalah 152 orang, jumlah pegawai yang ada 55 orang sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 107 orang. Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2022 berdasarkan keterisian hasil Analisa jabatan PNS sebanyak 55 (lima puluh lima) orang. Adapun komposisi pegawai sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Kondisi SDM Inspektorat Daerah Kota Depok saat ini**

JABATAN FUNGSIONAL	KONDISI SAAT INI	KEBUTUHAN	KEKURANGAN/ KELEBIHAN
<b>SEKRETARIAT</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>(21)</b>
<b>AUDITOR</b>			
Auditor Terampil	0	25	(25)
Auditor Ahli Pertama	3	20	(17)
Auditor Ahli Muda	12	15	(3)
Auditor Ahli Madya	5	5	(0)
Auditor Ahli Utama	0	2	(2)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>20</b>	<b>67*</b>	<b>(47)</b>
<b>PPUPD</b>			
PPUPD Ahli Pertama	0	25	(25)
PPUPD Ahli Muda	7	17	(10)
PPUPD Ahli Madya	6	10	(4)
<b>SUBTOTAL</b>	<b>13</b>	<b>52**</b>	<b>(39)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>152</b>	<b>(107)</b>

Sumber: Surat Menpan RB Nomor B/331/M.SM.01.00-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kota Depok **BELUM MEMENUHI** jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

## 1.7 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Dalam hal ini sarana dan prasaran yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Inspektorat Daerah Kota Depok menempati Gedung Dibaleka 1 Lantai 3.

Dengan berjalannya waktu dimana urgensitas penugasan semakin meningkat dan bertambahnya jumlah pegawai, maka ruang kerja Inspektorat Daerah menjadi kurang memadai, serta keterbatasan ruang rapat dimana frekuensi rapat koordinasi di Inspektorat Daerah tinggi juga menjadi permasalahan tersendiri.

Adapun data sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Kota Depok adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kota Depok**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Station Wagon	2
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6
3	Sepeda Motor	8
4	Trolley Car/Lori	2
5	Scanner	16
6	Mesin Fotocopy Folio	1
7	Mesin Photo Copy dengan kertas biasa double	1
8	Lemari Besi/Metal	2
9	Lemari Kayu	14
10	Rak Besi	18
11	Filing Cabinet Besi	10
12	Brandkas	2

13	Rool A Pack	1
14	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	6
15	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	1
16	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	7
17	Buffet Kayu	17
18	CCTV - Camera Control Television System	8
19	Alat Penghancur Kertas	5
20	Papan Nama Instansi	1
21	door access control	2
22	Meja Kerja Kayu	18
23	Meja Rapat	3
24	Meja Resepsionis	1
25	Meja Bundar	1
26	Meja Makan Kayu	1
27	Kursi Rapat	37
28	Partisi	1
29	Sofa	2
30	Lemari Pakaian	1
31	Jam Elektronik	6
32	Tempat Sampah	6
33	Lemari Es	4
34	A.C. Split	25
35	Kompur Listrik (Alat Dapur)	1

36	Rice Cooker (Alat Dapur)	1
37	Kitchen Set	1
38	Treng Air/Tandon Air	1
39	Televisi	4
40	Sound System	1
41	Camera film	2
42	Tangga Aluminium	1
43	Kaca Hias	3
44	Dispenser	5
45	Alat Pemadam/Portable	3
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5
49	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	21
50	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
51	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon	6
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1
55	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2
56	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon	24
57	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
58	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	4
59	Proyektor + Attachment	7

60	Facsimile	1
61	Sound System	2
62	Concrete Hammer Test	1
63	Thermometer Simulator	1
64	PC Workstation	4
65	P.C Unit	27
66	Laptop	18
67	Note Book	20
68	Tablet / Pablet / Smart Phone	1
69	Hard Disk	1
70	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	2
71	Printer	39
72	Web Cam	2

*Sumber: KIB Inspektorat Tahun 2022*

### **1.8 Anggaran Keuangan**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Depok pada tahun 2022 berasal dari APBD Perubahan Kota Depok. Pada tahun anggaran 2022 Inspektorat Daerah Kota Depok memiliki 3 Program, 9 Kegiatan, dan 26 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.579.536.528,-. Adapun anggaran Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.3 Anggaran Keuangan Inspektorat tahun 2022**

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019)</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
<b>6.01.6.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.537.054.778</b>
<b>6.01.6.01.01.2.01.01.</b>	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>40.000.000</b>
6.01.6.01.01.2.01.01. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.567.000
6.01.6.01.01.2.01.01. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000
6.01.6.01.01.2.01.01. 5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000
6.01.6.01.01.2.01.01. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.600.000
6.01.6.01.01.2.01.01. 5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.900.000
6.01.6.01.01.2.01.01. 5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	7.625.000
6.01.6.01.01.2.01.01. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	14.328.000
6.01.6.01.01.2.01.01. 5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.930.000
<b>6.01.6.01.01.2.01.06.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>21.090.600</b>
6.01.6.01.01.2.01.06. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	<b>3.116.600</b>
6.01.6.01.01.2.01.06. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	<b>160.000</b>
6.01.6.01.01.2.01.06. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	<b>10.800.000</b>

6.01.6.01.01.2.01.06. 5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	<b>7.014.000</b>
6.01.6.01.01.2.01.06. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	-
6.01.6.01.01.2.01.06. 5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-
<b>6.01.6.01.01.2.01.07.</b>	<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>80.000.000</b>
6.01.6.01.01.2.01.07. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.220.000
6.01.6.01.01.2.01.07. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80.000
6.01.6.01.01.2.01.07. 5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.000.000
6.01.6.01.01.2.01.07. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.800.000
6.01.6.01.01.2.01.07. 5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.900.000
<b>6.01.6.01.01.2.02.01.</b>	<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>11.387.199.528</b>
6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	2.858.170.760
6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	295.109.508
6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	150.570.000
6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	393.235.000
6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31.505.000
6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	166.848.438
6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.783.276
6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.513

6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.971.000
6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	20.396.345
6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.387.556.688
6.01.6.01.01.2.02.01. 5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	57.000.000
<b>6.01.6.01.01.2.02.07.</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD</b>	<b>21.064.000</b>
6.01.6.01.01.2.02.07. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.223.000
6.01.6.01.01.2.02.07. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000
6.01.6.01.01.2.02.07. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000
6.01.6.01.01.2.02.07. 5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	5.212.000
6.01.6.01.01.2.02.07. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	7.164.000
6.01.6.01.01.2.02.07. 5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.965.000
<b>6.01.6.01.01.2.05.11.</b>	<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>708.863.700</b>
6.01.6.01.01.2.05.11. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	453.700
6.01.6.01.01.2.05.11. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	860.000
6.01.6.01.01.2.05.11. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000
6.01.6.01.01.2.05.11. 5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	35.320.000
6.01.6.01.01.2.05.11. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	271.260.000



6.01.6.01.01.2.05.11. 5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	240.000.000
6.01.6.01.01.2.05.11. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.260.000
6.01.6.01.01.2.05.11. 5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.850.000
6.01.6.01.01.2.05.11. 5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	52.860.000
<b>6.01.6.01.01.2.06.01.</b>	<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>20.093.450</b>
6.01.6.01.01.2.06.01. 5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.093.450
<b>6.01.6.01.01.2.06.02.</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>286.401.000</b>
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.055.800
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	23.105.700
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.955.000
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.386.000
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.238.000
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.151.000
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.522.500
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	7.355.150
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	20.401.000
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.078.950
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.2.02.05.03.0005.	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5.814.000

6.01.6.01.01.2.06.02. 5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	10.098.000
6.01.6.01.01.2.06.02. 5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	93.239.900
<b>6.01.6.01.01.2.06.03.</b>	<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>51.641.000</b>
6.01.6.01.01.2.06.03. 5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	49.859.100
6.01.6.01.01.2.06.03. 5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.781.900
<b>6.01.6.01.01.2.06.04.</b>	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>194.975.000</b>
6.01.6.01.01.2.06.04. 5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	93.375.000
6.01.6.01.01.2.06.04. 5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	99.080.000
6.01.6.01.01.2.06.04. 5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.520.000
<b>6.01.6.01.01.2.06.05.</b>	<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>49.999.700</b>
6.01.6.01.01.2.06.05. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.999.700
<b>6.01.6.01.01.2.06.09.</b>	<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>469.214.800</b>
6.01.6.01.01.2.06.09. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	50.000
6.01.6.01.01.2.06.09. 5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	47.320.000
6.01.6.01.01.2.06.09. 5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.500.000
6.01.6.01.01.2.06.09. 5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.732.800
6.01.6.01.01.2.06.09. 5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan BermotorPenumpang	2.174.000
6.01.6.01.01.2.06.09. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	404.438.000

6.01.6.01.01.2.06.09. 5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000
<b>6.01.6.01.01.2.09.01.</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>146.800.000</b>
6.01.6.01.01.2.09.01. 5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.800.000
6.01.6.01.01.2.09.01. 5.1.02.02.02.0008.	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	32.000.000
6.01.6.01.01.2.09.01. 5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100.000.000
6.01.6.01.01.2.09.01. 5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.000.000
<b>6.01.6.01.01.2.09.06.</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>59.712.000</b>
6.01.6.01.01.2.09.06. 5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	4.000.000
6.01.6.01.01.2.09.06. 5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.700.000
6.01.6.01.01.2.09.06. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	282.000
6.01.6.01.01.2.09.06. 5.1.02.03.02.0017.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	1.000.000
6.01.6.01.01.2.09.06. 5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.810.000
6.01.6.01.01.2.09.06. 5.1.02.03.02.0122.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	600.000
6.01.6.01.01.2.09.06. 5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	3.000.000
6.01.6.01.01.2.09.06. 5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.520.000

6.01.6.01.01.2.09.06. 5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000
<b>6.01.6.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>1.218.569.350</b>
6.01.6.01.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	146.649.500
6.01.6.01.02.2.01.01. 5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.000.500
6.01.6.01.02.2.01.01. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.899.000
6.01.6.01.02.2.01.01. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100.000
6.01.6.01.02.2.01.01. 5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	127.650.000
<b>6.01.6.01.02.2.01.02.</b>	<b>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</b>	<b>279.300.000</b>
6.01.6.01.02.2.01.02. 5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.000.000
6.01.6.01.02.2.01.02. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.712.000
6.01.6.01.02.2.01.02. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	120.000
6.01.6.01.02.2.01.02. 5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan BermotorPenumpang	14.128.000
6.01.6.01.02.2.01.02. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	65.760.000
6.01.6.01.02.2.01.02. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.680.000
6.01.6.01.02.2.01.02. 5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	164.000.000
6.01.6.01.02.2.01.02. 5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.600.000
6.01.6.01.02.2.01.02. 5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.300.000
<b>6.01.6.01.02.2.01.03.</b>	<b>Reviu Laporan Kinerja</b>	<b>126.005.900</b>

6.01.6.01.02.2.01.03. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20.919.900
6.01.6.01.02.2.01.03. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30.000
6.01.6.01.02.2.01.03. 5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.400.000
6.01.6.01.02.2.01.03. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.500.000
6.01.6.01.02.2.01.03. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	-
6.01.6.01.02.2.01.03. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.296.000
6.01.6.01.02.2.01.03. 5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.860.000
<b>6.01.6.01.02.2.01.04.</b>	<b>Reviu Laporan Keuangan</b>	<b>25.775.000</b>
6.01.6.01.02.2.01.04. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.540.000
6.01.6.01.02.2.01.04. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	130.000
6.01.6.01.02.2.01.04. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.150.000
6.01.6.01.02.2.01.04. 5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	5.852.000
6.01.6.01.02.2.01.04. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	10.348.000
6.01.6.01.02.2.01.04. 5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.755.000
<b>6.01.6.01.02.2.01.06.</b>	<b>Kerjasama Pengawasan Internal</b>	<b>311.134.200</b>
6.01.6.01.02.2.01.06. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13.889.200
6.01.6.01.02.2.01.06. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	238.000
6.01.6.01.02.2.01.06. 5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.455.000

6.01.6.01.02.2.01.06. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000
6.01.6.01.02.2.01.06. 5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	228.600.000
6.01.6.01.02.2.01.06. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.752.000
<b>6.01.6.01.02.2.01.07.</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</b>	<b>99.899.750</b>
6.01.6.01.02.2.01.07. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.535.750
6.01.6.01.02.2.01.07. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	140.000
6.01.6.01.02.2.01.07. 5.1.02.02.09.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	50.000.000
6.01.6.01.02.2.01.07. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.024.000
6.01.6.01.02.2.01.07. 5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.200.000
<b>6.01.6.01.02.2.02.01.</b>	<b>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</b>	<b>54.250.000</b>
6.01.6.01.02.2.02.01. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	875.000
6.01.6.01.02.2.02.01. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	160.000
6.01.6.01.02.2.02.01. 5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-
6.01.6.01.02.2.02.01. 5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.390.000
6.01.6.01.02.2.02.01. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	16.440.000
6.01.6.01.02.2.02.01. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.885.000
6.01.6.01.02.2.02.01. 5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000

6.01.6.01.02.2.02.01. 5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.000.000
<b>6.01.6.01.02.2.02.02.</b>	<b>Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>175.555.000</b>
6.01.6.01.02.2.02.02. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.008.000
6.01.6.01.02.2.02.02. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	220.000
6.01.6.01.02.2.02.02. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000
6.01.6.01.02.2.02.02. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.527.000
6.01.6.01.02.2.02.02. 5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	124.000.000
<b>6.01.6.01.03.</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>823.912.400</b>
<b>6.01.6.01.03.2.01.02.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>30.000.000</b>
6.01.6.01.03.2.01.02. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.680.000
6.01.6.01.03.2.01.02. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	210.000
6.01.6.01.03.2.01.02. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000
6.01.6.01.03.2.01.02. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	17.910.000
6.01.6.01.03.2.01.02. 5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.800.000
<b>6.01.6.01.03.2.02.01.</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>358.750.000</b>
6.01.6.01.03.2.02.01. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.110.000
6.01.6.01.03.2.02.01. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	190.000

6.01.6.01.03.2.02.01. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	227.000.000
6.01.6.01.03.2.02.01. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	42.000.000
6.01.6.01.03.2.02.01. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.450.000
6.01.6.01.03.2.02.01. 5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.000.000
<b>6.01.6.01.03.2.02.02.</b>	<b>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</b>	<b>315.313.000</b>
6.01.6.01.03.2.02.02. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.156.000
6.01.6.01.03.2.02.02. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	120.000
6.01.6.01.03.2.02.02. 5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.600.000
6.01.6.01.03.2.02.02. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.800.000
6.01.6.01.03.2.02.02. 5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	3.500.000
6.01.6.01.03.2.02.02. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	136.336.000
6.01.6.01.03.2.02.02. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.581.000
6.01.6.01.03.2.02.02. 5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.220.000
6.01.6.01.03.2.02.02. 5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	31.000.000
<b>6.01.6.01.03.2.02.03.</b>	<b>Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</b>	<b>119.849.400</b>
6.01.6.01.03.2.02.03. 5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.559.400
6.01.6.01.03.2.02.03. 5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	120.000
6.01.6.01.03.2.02.03. 5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.375.000



6.01.6.01.03.2.02.03. 5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.400.000
6.01.6.01.03.2.02.03. 5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.900.000
6.01.6.01.03.2.02.03. 5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	-
6.01.6.01.03.2.02.03. 5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.495.000

Sumber: DPA Inspektorat Tahun 2022

## 1.9 Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu-isu strategis, kondisi SDM, sarana dan prasarana, anggaran keuangan serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

---

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta 25ndicat antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

## **LAMPIRAN**

Dalam lampiran menampilkan Perjanjian dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022.

---

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada capaian hasil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Depok ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota terkait dengan penetapan atau kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kota Depok dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel dan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Depok disusun berdasarkan hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 – 2026 sekaligus telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Depok. Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021–2026 telah ditetapkan sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

##### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur cascading RPJMD Kota Depok 2021 – 2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah**

VISI	MISI	TUJUAN/SASARAN DAERAH
Kota Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan.	<b>1.1 Terwujudnya infrastruktur fisik dan digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan</b>
		1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah, dan Nyaman
		1.1.2 Tersedianya Infrastruktur Digital yang Berkualitas dan Aksesibel dan Terintegrasi
		1.1.3 Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif	<b>2.1 Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif dan Efisien</b>
		2.1.1 Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Birokrasi
	Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga	<b>3.1 Membangun Masyarakat Kota Depok yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga</b>
		3.1.1 Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangkan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila
		3.1.2 Terwujudnya Ekosistem Pendidikan yang Baik dalam Mewujudkan dan Mendorong Pembangunan yang berkelanjutan
		3.1.3 Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan dan Kebhinekaan
		3.1.4 Penguatan Ketahanan Keluarga

	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing	<b>3.1 Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Maju, Berdaya Saing dan Mandiri</b>
		4.1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
		4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja
		4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan
		<b>4.2 Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing</b>
	4.2.1 Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga	
	Mewujudkan Kota yang Sehat, Aman, Tertib, dan Nyaman	<b>5.1 Membangun Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Depok yang Sehat, Nyaman, Aman dan Tertib</b>
5.1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		
5.1.2 Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Serta Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya

Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve (SMART-C)*.

#### 1. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Inspektorat Daerah Kota Depok selama 5 tahun anggaran (TA. 2021-2026) adalah: **“Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan yang Efektif dan Efisien pada Inspektorat Daerah Kota Depok”**.

#### 2. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka target sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Depok**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam capaian nilai SAKIP Inspektorat	Prosentase	100	100	100	100	100
		Peningkatan Kapabilitas APIP	Nilai	3	3	3	3	3

Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022, data telah diolah.

Ada 2 (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran Inspektorat Daerah yaitu:

1. Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran kedalam capaian nilai SAKIP Inspektorat
2. Peningkatan Kapabilitas APIP

---

Pemilihan kedua indikator tersebut didasarkan kepada tugas dan fungsi utama Inspektorat Daerah Kota Depok. Bila ditinjau dari aspek SMART-C, kedua indikator tersebut telah memenuhi prinsip tersebut:

1. Pada indikator persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran kedalam capaian nilai SAKIP Inspektorat merupakan indikator yang mampu diukur dengan jelas dan merupakan ukuran yang dapat dicapai.
2. Pada indikator Peningkatan Kapabilitas APIP merupakan indikator yang khas/relevan, jelas cara pengukurannya, disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya, memiliki batas waktu pencapaian dan target dapat disesuaikan dengan pengembangan strategi organisasi.

### **2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2022, maka Inspektorat Daerah Kota Depok menuangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara rinci rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah kota Depok dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai sasaran Inspektorat**

SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



		5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</li> <li>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> </ol>
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</li> <li>2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>3. Reviu Laporan kinerja</li> <li>4. Reviu Laporan keuangan</li> <li>5. Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP Pemeriksaan APIP</li> </ol>
		2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</li> <li>2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</li> </ol>
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		2. Pendampingan dan Asistensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</li> </ol>

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah Kota Depok 2021 - 2026

Setelah menentukan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan maka langkah selanjutnya perlu menentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran strategi organisasi melalui program dan kegiatan serta dapat dipertanggungjawabkan dan terukur dalam bentuk indikator program. Dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah Inspektorat yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok maka ditetapkan 3 Program untuk mendukung tercapainya sasaran tersebut. Adapun program tersebut adalah :

**Tabel 2.4 Strategi, Program, Indikator Program, dan Kegiatan untuk mencapai Sasaran Inspektorat**

SASARAN PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ol>
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal</li> <li>2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</li> </ol>
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Capaian Perumusan Kebijakan Teknis Pengawasan dan Capaian Pendampingan dan Asistensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</li> <li>2. Pendampingan dan Asistensi</li> </ol>

---

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Depok Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam capaian nilai SAKIP Inspektorat	100%
		Level PK APIP	Level 3

Sumber data : Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022

Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut:

Tabel 2.6 Anggaran pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Depok Tahun 2022

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (dalam rupiah)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.053.152.994,-
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	1.762.214.350,-
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	826.063.000,-

Sumber data: Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022

Pada tahun 2022, Inspektorat Daerah Kota Depok melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kota Depok untuk rasionalisasi anggaran dan target kinerja output di sub kegiatan. Namun demikian, Sasaran Perangkat Daerah, Sasaran Program, Indikator Kinerja, Satuan, dan Target tidak mengalami perubahan. Perubahan yang dilakukan sebatas pada jumlah anggaran Inspektorat. Dengan demikian Perubahan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Depok Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam capaian nilai SAKIP Inspektorat	100%
		Level PK APIP	Level 3

Sumber data : Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022

**Tabel 2.8 Anggaran Setelah Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Kota Depok Tahun 2022**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (dalam rupiah)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.537.054.778,-
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	1.218.569.350,-
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	823.912.400,-

Sumber data: Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang

dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

### 2.3.1 Target Belanja Inspektorat Daerah Kota Depok

Pada Tahun Anggaran 2022 Inspektorat Daerah Kota Depok melaksanakan kegiatan dengan **anggaran murni** sebesar Rp.16.641.430.344,-. Pada bulan Oktober tahun 2022 anggaran Inspektorat Daerah Kota Depok melalui mekanisme perubahan APBD 2022 mengalami perubahan menjadi Rp 15.579.536.528,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 15.425.876.028,- dan Belanja Modal Rp 153.660.500,-. Total Anggaran Perubahan tersebut digunakan untuk mendukung 3 Program, 9 Kegiatan, dan 26 Sub Kegiatan.

**Tabel 2.9 Target Belanja Inspektorat Daerah Kota Depok APBD Perubahan tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Target Belanja</b>	<b>Prosentase</b>
Belanja Operasi	Rp 15.425.876.028,-	99,01%
Belanja Modal	Rp 153.660.500,-	0,99%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 15.579.536.528</b>	<b>100%</b>

*Sumber data: Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022*

Tahun 2022 Belanja Operasi Inspektorat terserap sebesar Rp 14.538.485.541 atau sebesar 94,25% sedangkan Belanja Modal terserap sebesar Rp 140.740.895,- atau sebesar 91,59%. Berikut tabel realisasi dan prosentase target belanja Inspektorat tahun 2022:

**Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Kota Depok APBD  
Perubahan tahun 2022**

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Belanja Operasi	Rp 15.425.876.028,-	Rp 14.538.485.541,-	94,25%
Belanja Modal	Rp 153.660.500,-	Rp 140.740.895,-	91,59%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 15.579.536.528,-</b>	<b>Rp 14.679.226.436,-</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022*

Adapun perbandingan anggaran dan realisasi dengan tahun lalu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran tahun 2021-2022**

Tahun	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Prosentase
2021	Belanja Langsung	Rp 16.891.190.235,-	Rp 15.399.340.082,-	91,17%
2022	Belanja Langsung	Rp 15.579.536.528,-	Rp 14.679.226.436,-	94,22%

*Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021 dan 2022*

### 2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Depok mengalokasikan anggaran untuk 3 Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi. Adapun alokasi dan prosentase sebagai berikut:

Tabel 2.12 Alokasi Anggaran Belanja di 3 Program Sasaran Strategis tahun 2022

Sasaran	Program	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.537.054.778,-	86,69%	Anggaran Perubahan untuk 3 Program dan 9 Kegiatan Inspektorat
	2. Penyelenggaraan Pengawasan	1.218.569.350,-	7,82%	
	3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	823.912.400,-	5,29%	
<b>JUMLAH</b>		15.579.536.528,-	100%	

Sumber: Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok selama tahun 2022. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kerjanya dengan rincian sebagai berikut:

#### 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dapat disampaikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Interpretasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam capaian nilai SAKIP Inspektorat	100%	100%	Tercapai
		Level PK APIP	Level 3	Level 3	Tercapai

*Sumber data : Surat BPKP Nomor LHP-1190/PW10/6/2022*

#### **Analisis perbandingannya:**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan mencapai 100% (seratus persen). Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Depok mendapatkan skor **3,00** berdasarkan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2022 Nomor LHP-1190/PW10/6/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

### 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 3.2 Target kinerja tahun lalu (Tahun 2021)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	100%	100%	100%
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	96%	84,85%	88,39%
		Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	93,59%	100,63%
		Jumlah PD yang diusulkan ke Kemenpan-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD	1 PD	100,00%
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	86,67%	91,23%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90%	100%	111,11%
		Laporan keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%
3.	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Level 3	Level 3	100,00%

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021

Sedangkan target kinerja tahun ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Target kinerja tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam capaian nilai SAKIP Inspektorat	100%	100%	Tercapai	
		Level PK APIP	Level 3	Level 3	Tercapai	

*Sumber data: Surat BPKP Nomor LHP-1190/PW10/6/2022 dan Hasil Perhitungan Sub Bagian PEP*

#### **Analisis perbandingannya:**

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun ini dan tahun lalu diketahui bahwa indikator kinerja pada tahun lalu (2021) dan tahun ini ada perubahan. Perubahan tersebut adalah sasaran strategis pada tahun lalu ada 3 (tiga) dengan 8 (delapan) indikator kinerja, sedangkan pada tahun 2022 hanya ada 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja.

#### **3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.**

**Tabel 3.4 Target jangka menengah berdasarkan dokumen Renstra**

NO.	SASARAN STRATEGIS		SATUAN	REALISASI	TARGET RENSTRA
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		s/d 2022	s/d 2022
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam capaian nilai SAKIP Inspektorat	%	100	100
		Level PK APIP	Level APIP	Level 3	Level 3

Sumber data: Surat BPKP Nomor LHP-1190/PW10/6/2022 dan Hasil Perhitungan Sub Bagian PEP

### **Analisis perbandingannya:**

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran sesuai dengan target.

### **3.4 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan Inspektorat Wilayah Sekitar**

Dalam rangka melakukan evaluasi dan sebagai pembanding untuk upaya pencapaian Maturitas SPIP khususnya di Lingkup Pemerintah Povinsi Jawa Barat, perlu melakukan perbandingan terhadap nilai Maturitas SPIP antara Pemerintah Kota Depok dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat. Adapun nilai Maturitas SPIP yang dicapai oleh Pemerintah Kota Depok dan Pemkab/Pemkot di Wilayah Jawa Barat tahun 2022 adalah :

**Tabel 3.5 Perbandingan Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat**

No	Nama Pemerintah Daerah	SPIP		
		Skor	Level	Predikat
1.	Kabupaten Bandung	3,0602	3	Terdefinisi
2.	Kabupaten Bogor	3,0000	3	Terdefinisi
3.	Kabupaten Ciamis	3,3352	3	Terdefinisi
4.	Kabupaten Cirebon	3,2622	3	Terdefinisi

5.	Kabupaten Garut	3,0380	3	Terdefinisi
6.	Kabupaten Indramayu	3,0000	3	Terdefinisi
7.	Kabupaten Kuningan	3,0000	3	Terdefinisi
8.	Kabupaten Pangandaran	3,1230	3	Terdefinisi
9.	Kabupaten Purwakarta	3,2410	3	Terdefinisi
10.	Kabupaten Subang	3,0000	3	Terdefinisi
11.	Kabupaten Sukabumi	3,2940	3	Terdefinisi
12.	Kabupaten Sumedang	3,0380	3	Terdefinisi
13.	Kota Bandung	3,0000	3	Terdefinisi
14.	Kota Banjar	3,0230	3	Terdefinisi
15.	Kota Bekasi	3,0600	3	Terdefinisi
16.	Kota Bogor	3,0000	3	Terdefinisi
17.	Kota Cirebon	3,1090	3	Terdefinisi
18.	Kota Depok	3,0380	3	Terdefinisi
19.	Kota Sukabumi	3,0850	3	Terdefinisi
20.	Kota Tasikmalaya	3,0280	3	Terdefinisi

Sumber data: LKIP BPKP Perwakilan Jawa Barat tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas secara umum nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota/Kabupaten di Wilayah Jawa Barat berada pada level 3. Untuk Pemerintah Kota Depok dengan nilai capaian Maturitas SPIP sebesar 3,0380 masuk dalam kategori Level 3.

Selanjutnya perbandingan terhadap Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3 antara Pemerintah Kota Depok dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat. Adapun nilai Kapabilitas APIP yang dicapai oleh Pemerintah Kota Depok dan Pemkab/Pemkot di Wilayah Jawa Barat tahun 2022 adalah :

**Tabel 3.6 Perbandingan Nilai Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3 Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat**

No	Nama Pemerintah Daerah	SPIP		
		Skor	Level	Predikat
1.	Kabupaten Bogor	3,0000	3	Delivered
2.	Kabupaten Cirebon	3,0000	3	Delivered
3.	Kabupaten Garut	3,0000	3	Delivered
4.	Kabupaten Sumedang	3,0000	3	Delivered
5.	Kota Bandung	3,0000	3	Delivered
6.	Kota Banjar	3,0000	3	Delivered
7.	Kota Bekasi	3,0000	3	Delivered
8.	Kota Bogor	3,0000	3	Delivered
9.	Kota Cirebon	3,0000	3	Delivered
10.	Kota Depok	3,0000	3	Delivered
11.	Kota Sukabumi	3,0000	3	Delivered

*Sumber data: LKIP BPKP Perwakilan Jawa Barat tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas nilai Kapabilitas APIP  $\geq$  Level 3 di Pemerintah Kota/Kabupaten Wilayah Jawa Barat ada 11 Kota/Kabupaten . Untuk Pemerintah Kota Depok dengan nilai capaian Kapabilitas APIP sebesar 3,0000 masuk dalam kategori Level 3.

### **3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.**

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan pengukuran melalui media dokumen Perjanjian Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pada Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Depok telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai Visi Inspektorat Daerah Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 yang berbunyi: “**Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera**”. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

### 3.5.1 Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok

Sasaran Strategis Pertama memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang terdiri atas:

**Tabel 3.7 Indikator Kinerja Pertama**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam capaian nilai SAKIP Inspektorat	100%	100%	100%	<b>Target tercapai</b>

#### **Analisis penyebab/keberhasilan capaian kinerja:**

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagai implementasinya, APIP telah mengawal serta melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Depok sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga target penerapan SPIP pada 38 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penilaian cepat maturitas SPIP terintegrasi Kota Depok sebagai *baseline* untuk penilaian SPIP terintegrasi pada tahun 2023. Hasil Penilaian Cepat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2022 pada Pemerintah Kota Depok Nomor: S-974/PW10/3.2/2022 tanggal 7 Desember 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan hasil nilai **2,846** pada **Level 2 (Berkembang)**

dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,708 serta skor IEPK sebesar 2,646. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Hasil Penilaian Cepat Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2022**

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	SKOR
1.	Penetapan Tujuan	40%	1,000
2.	Struktur dan Proses	30%	0,841
3.	Pencapaian Tujuan	30%	1,005
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		<b>2,846</b>
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		<b>2,708</b>
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		<b>2,646</b>

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Depok tahun 2022 berada pada tingkat **TERDEFINISI** dengan skor sebesar **2,846** atau pada **LEVEL 3**.

Faktor-faktor penghambat yang perlu diperhatikan sehingga menyebabkan belum tercapainya nilai maturitas SPIP Pemerintah Kota Depok tahun 2022, antara lain:

**a) Penetapan Tujuan**

1) Kualitas Sasaran

a) Sasaran Strategis tingkat OPD

- (1) Terdapat sasaran yang belum teridentifikasi sepenuhnya atas *critical success factor* yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja outcome strategisnya;
- (2) Terdapat sasaran strategis tingkat OPD overlapping dengan sasaran tingkat program dan kegiatan.

2) Kualitas Indikator

A. Indikator Tingkat Sasaran Strategis tingkat Pemda

- (1) Belum cukup menggambarkan sasaran yang akan dicapainya;
- (2) Indikator tidak sesuai dengan levelnya. Seharusnya kinerja strategis diisi dengan kondisi final *outcome/ultimate outcome*.

B. Indikator tingkat Sasaran Strategis tingkat OPD

- (1) *Overlapping* dengan indikator tingkat Program dan Kegiatan;
- (2) Belum cukup menggambarkan sasaran yang akan dicapainya;



(3) Tidak memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timebound* (SMART).

C. Indikator tingkat Program dan Kegiatan

- (1) Tidak berorientasi hasil (*outcome*) sesuai dengan levelnya dan masih berorientasi proses (*output*)
- (2) Belum cukup menggambarkan sasaran yang akan dicapainya.

3) Kualitas Target

Terdapat indikator kinerja pada level kegiatan yang berorientasi *output*, seharusnya sesuai levelnya yaitu *immediate outcome*.

**b) Struktur dan Proses**

Terhadap hasil penilaian atas struktur dan proses terdapat Sub unsur yang masih belum sesuai implementasinya, dengan rincian yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian

a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Telah terdapat kebijakan yang mengatur integritas dan nilai etika dan nilai etika dan pengendalian korupsi. Namun, dokumentasi atas kegiatan pengendalian korupsi belum ada, yaitu:

- SOP Anti Korupsi cegah, deteksi, dan respon;
- Kegiatan edukasi/pembelajaran anti korupsi dilaksanakan secara terjadwal dengan melibatkan seluruh level pegawai;
- Bukti kondisi integritas organisasional atas kultur pengelolaan kegiatan, keuangan dan sumber daya manusia mengarah ke transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

b) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM

Pegawai telah memperoleh fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko. Namun, dokumentasi peningkatan kompetensi untuk tingkat Eselon I, II, III dan staf sebanyak 70%-90% belum ada.

c) Hubungan kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Pemerintah Kota Depok telah menyusun kebijakan yang mengatur pengelolaan risiko terkait kemitraan. Namun, atas kebijakan tersebut belum terimplementasi secara memadai.

## 2) Penilaian Risiko

### a) Identifikasi Risiko

Proses manajemen risiko telah dilakukan pada tingkat strategis dan operasional baik tingkat Pemda maupun OPD. Namun, implementasi dari proses manajemen risiko ini belum dilakukan secara konsisten oleh unit kerja termasuk belum dilakukan identifikasi risiko atas kecurangan.

### b) Analisis Risiko

Belum seluruh OPD melakukan analisis dampak dan tingkat keterjadiannya, serta telah menentukan prioritas risiko dan rencana tindak pengendaliannya sesuai dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Kebijakan Manajemen Risiko.

## 3) Informasi dan Komunikasi

### Informasi yang Relevan

#### a) Pengkomunikasian atas strategi dan kebijakan manajemen risiko

Belum seluruh OPD telah melakukan pengkomunikasian atas strategi dan kebijakan manajemen risiko.

#### b) Pengkomunikasian atas register risiko dan rencana tindak pengendalian

Belum seluruh OPD telah melakukan pengkomunikasian atas register risiko dan rencana tindak pengendalian.

## 4) Pemantauan

### Pemantauan Berkelanjutan

Inspektorat Daerah Kota Depok telah melakukan pemantauan dan reviu atas manajemen risiko. Namun proses reviu dan *monitoring* belum dilakukan untuk mengidentifikasi efektivitas kelemahan pengendalian, menentukan penyebab kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruh terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah maupun tujuan OPD.

Permasalahan tersebut disebabkan karena belum memadainya penerapan dan pendokumentasian atas manajemen risiko dan internalisasi pencegahan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

#### a. Pencapaian Tujuan

##### 1) Penilaian Capaian *Outcome* dan *Output*

Terdapat indikator kinerja yang belum cukup menggambarkan sasaran yang akan dicapainya dan tidak berorientasi hasil (*outcome*) sesuai dengan levelnya dan masih berorientasi proses (*output*).

##### 2) Keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan

- a) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih terdapat temuan berulang terkait dengan uang persediaan, aset dan pertanggungjawaban hibah;
- b) Barang Milik Daerah dalam kondisi Rusak Berat sebanyak 1,38%

Sehubungan dengan kondisi di atas dan dalam rangka penguatan capaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Depok di tingkat TERDEFINISI atau Level 3, maka upaya tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Walikota beserta seluruh Pimpinan di Lingkungan Kota Depok agar mendeklarasikan anti korupsi kepada seluruh pegawai pada setiap kesempatan;
2. Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko dan internalisasi upaya pencegahan anti korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
3. Kepada Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah untuk:
  - a) Melakukan Proses Penyelarasan Tujuan melalui tahapan penjenjangan kinerja pada komponen perencanaan sesuai dengan Peraturan Menpan RB No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b) Mengkoordinasikan seluruh Kepala OPD untuk melakukan perbaikan atas dokumen perencanaan sesuai penjenjangan kinerja
4. Inspektur Kota Depok untuk:
  - a) Mengoptimalkan peran Inspektorat Kota Depok dalam memberikan early warning system yang efektif kepada pimpinan dengan memperhatikan risiko dan keterjadian tindak pidana korupsi;

- b) Melakukan reviu atas efektivitas kegiatan pengendalian manajemen risiko
5. Kepada Badan Keuangan Daerah untuk:
2. Menyusun rencana aksi dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  3. Berkoordinasi dengan OPD terkait tindak lanjut permasalahan aset pada LHP BPK;
  4. Melakukan tindak lanjut atas BMD dengan kondisi Rusak Berat;
  5. Melakukan identifikasi terhadap penyebab hakiki atas penyebab permasalahan yang dapat mempengaruhi raihan opini atas Laporan Keuangan dan pengamanan aset, serta rencana tindak pengendalian yang efektif sehingga tidak berulang di tahun berikutnya.

Tabel 3.9 Indikator Kinerja Kedua

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
2.	Level PK APIP	Level 3	Level 3	100 %	Target tercapai

**Analisis penyebab/keberhasilan capaian kinerja:**

Indikator kinerja sasaran berupa penilaian Kapabilitas APIP, hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Depok Nomor ST-2090/PW10/6/2022 tanggal 7 November 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan Nilai Level 3 (*Delivered*). Hasil penilaian dari BPKP nilai Kapabilitas APIP di rinci sebagai berikut:

Tabel 3.10 Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2022

No.	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1.	Pengelolaan SDM	0,540	3	0,540	3
2.	Praktik Profesional	0,540	3	0,540	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,180	3	0,180	3
4.	Budaya dan Hubungan	0,180	3	0,180	3

	Organisasi				
5.	Struktur Tata Kelola	0,360	3	0,360	3
6.	Peran dan Layanan	1,200	3	1,200	3
<b>Simpulan</b>		<b>3,000</b>	<b>3</b>	<b>3,000</b>	<b>3</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 6 (elemen) dalam penilaian Kapabilitas APIP mendapatkan nilai **3,000** atau **Level 3 (Delivered)** yang berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Depok telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.

Maka untuk dapat meningkatkan kapabilitas dari Inspektorat Kota Depok, BPKP merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM, penyediaan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM (dilat dan sertifikasi), penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi, serta pembiayaan operasional pengawasan intern.
- b. Mereviu dan mengevaluasi kinerja APIP
- b. Menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU APIP
- c. Menginstuksikan Inspektur Kota Depok untuk:
  - 1) Melaksanakan audit ketaatan atas area-area yang berisiko tinggi terjadinya *fraud*/penyimpangan seperti perijinan dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
  - 2) Melaksanakan audit kinerja yang dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam tata kelola, risiko serta pengendalian organisasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan prioritas dan/atau keunggulan daerah
  - 3) Melaksanakan jasa dvis yang dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen organisasi serta mendokumentasikan dari perencanaan hingga pelaporan.
  - 4) Mendorong pegawai untuk memiliki sertifikasi profesi auditor internal.

- 5) Senantiasa mendorong efektivitas pengelolaan risiko strategis Pemda, risiko strategis OPD, dan risiko operasional OPD serta risiko fraud melalui kegiatan fasilitasi/bimtek/pendampingan. Selanjutnya memanfaatkan register risiko strategis Pemda dan register risiko OPD untuk mengembangkan strategi dan rencana pengawasan sebagai dasar penyusunan PKPT.
- 6) Melakukan evaluasi atas register risiko yang telah disusun Pemerintah Daerah dan OPD, dan menggunakannya untuk memutakhirkan peta auditan sebagai dasar penyusunan PPBR.
- 7) Menyusun rencana aksi tindak perbaikan terhadap *Area of Improvement (AoI)* atas uraian topik pada setiap elemen yang belum terpenuhi dan melaksanakan monitoring tindak lanjut atas rencana aksi pada *Area of Improvement (AoI)* sesuai dengan Suplemen Daftar Uji dan Bukti Pendukung Penilaian Kapabilitas APIP maupun Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, masih dijumpai beberapa *Area of Improvement (AoI)* yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan, yaitu:

**Tabel 3.11 *Area of Improvement (AoI)***

No.	Elemen/Topik/Level	<i>Area of Improvement (AoI)</i>
A	Elemen: Pengelolaan SDM	
	Topik Pengembangan SDM Profesiokal APIP Level: 3	Penyusunan gap kompetensi belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk peran pengawasan terkait.
		Peningkatan kompetensi APIP antara lain terkait audit ketaatan, audit kinerja, Penilaian SPIP Terintegrasi, audit PBJ, manajemen risiko serta sertifikasi (PBJ DAN CFrA).
B	Elemen: Praktik Profesional	
	Topik 1: Perencanaan Pengawasan Level: 3	Penyusunan register risiko baru sebatas tingkat OPD, belum terdapat register risiko program. Seharusnya PKPT disusun sesuai dengan Peta Risiko Organisasi secara keseluruhan dan juga memperhatikan risiko sasaran strategis organisasi.
		Perencanaan pengawasan audit kinerja atas program prioritas Pemda terutama atas program strategis yang mendukung sektor

		unggulan/perekonomian daerah dan merupakan lintas sektoral.
		PKPT yang disusun telah mencakup kebutuhan SDM, namun proses penyusunan PKPT belum menganalisis ketersediaan sumber daya dan penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi.
C	Elemen: Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	
1	Topik 2: Pelaksanaan Anggaran Level: 3	Sistem Pelaksanaan anggaran APIP telah dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa struktur biaya masih relevan, efisien dan ekonomis, namun tidak terdapat eviden pemantauan terhadap standar biaya masukan untuk memastikan apakah masih relevan.
2	Topik 4: Pelaporan Manajemen APIP Level: 3	Laporan akuntabilitas kepada manajemen telah menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala kepada manajemen, berupa perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun perbandingan dengan instansi lain yang sejenis (sesama APIP) belum dilakukan.
D	Elemen: Budaya dan Hubungan Organisasi	
1	Topik 2: Hubungan APIP dengan Manajemen Level: 3	Tidak ada eviden yang menunjukkan bahwa kebijakan forum komunikasi yang mengatur tentang jadwal pertemuan berkala, dan substansi pembahasannya.
		Tidak ada eviden yang menunjukkan bahwa APIP telah berpartisipasi dalam forum bersama untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah
E	Elemen: Struktur Tata Kelola	
1	Topik 1: Mekanisme Pendanaan Level: 1	Alokasi anggaran pengawasan telah diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Namun Inspektorat belum sepenuhnya mengikuti Permendagri tersebut mengingat anggaran pengawasannya masih dibawah 0,5%( satu persen) APBD Kota Depok, yaitu 0,46%. Tidak ada

		eviden yang menunjukkan bahwa APIP memiliki kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran.
F	Elemen: Peran dan Layanan	
1	Topik 1: Audit Ketaatan ( <i>Compliance Auditing</i> ) Level: 3	Perencanaan audit ketaatan belum mengidentifikasi/ menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama.
		Perencanaan audit ketaatan mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit tidak dapat dinilai karena tidak ada eviden yang diupload
		Kualitas hasil pengawasan audit ketaatan dimanfaatkan oleh manajemen pemda dan stakeholders lainnya tidak dapat dinilai karena tidak ada eviden yang diupload
2	Topik 2: Audit Kinerja ( <i>Performance Auditing</i> ) Level: 3	Pedoman audit kinerja perlu dievaluasi dan disesuaikan sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis dengan mengacu pada peraturan deputi pengawasan penyelenggaraan keuangan Pemerintah Daerah Nomor PED-09/De/04/2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko
		Audit Kinerja agar dilaksanakan atas program Prioritas Pemda terutama program strategis yang mendukung sektor unggulan/perekonomian daerah dan merupakan lintas sektoral
		Dalam perencanaan audit, Tim audit kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/ program/ kegiatan yang diaudit, perlu penambahan dengan <i>cascading</i> visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, indikator program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian (indikator) program terhadap program yang akan diaudit kinerja
		Perlu meningkatkan kualitas audit kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor PED-09/D3/04/2020 tanggal 21 Juli 2020
		Kualitas pengawasan tindak lanjut dan hasil pengawasan audit kinerja dimanfaatkan oleh



		<i>stakeholders</i> tidak dapat dinilai karena sampai dengan evaluasi berakhir tanggal 15 November 2022 belum ada rekomendasi yang ditindaklanjuti
3	Topik 3: Asurans atas tata kelola manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D ( <i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i> ) Level: 3	Inspektorat Daerah Kota Depok belum melaksanakan penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Inspektorat Daerah Kota Depok telah melaksanakan Reviu LKPD Tahun 2021 dan Reviu LKJIP/SAKIP Tahun 2021
4	Topik 4: Jasa Konsultasi ( <i>Consulting Services</i> ) Level: 2	APIP belum memiliki pedoman/Juklak jasa konsultasi yang memuat minimal metodologi, komunikasi dengan auditi, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultasi
		Dalam pelaksanaan pemberian jasa konsultasi APIP belum menetapkan metodologi dan jenis jasa konsultasi. KAK kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi tidak dibuat
		Dalam pelaksanaan pemberian jasa konsultasi APIP belum menyepakati prinsip dan pendekatan yang akan digunakan APIP dalam melaksanakan dan melaporkan jasa konsultasi. APIP belum menyusun KAK pemberian jasa konsultasi yang memuat hal-hal sedikitnya metodologi, ruang lingkup, dan tanggung jawab yang disepakati kedua belah pihak
		APIP belum mendapatkan jaminan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang diambil sebagai hasil dari saran yang diberikan melalui jasa konsultasi

### 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

**Tabel 3.12 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam capaian nilai SAKIP Inspektorat	100%	100%	100%	13.537.054.778	13.210614539
		Level PK APIP	Level 3	Level 3	100%	2.042.481.750	1.468.611.897

Berdasarkan tabel diatas Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok” dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.579.536.528,- , realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 14.679.226.436,- atau sebesar 94,22% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 900.310.092,- atau sebesar 5,78% dengan nilai capaian kinerja sebesar 99,46%.

### **3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja**

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Untuk Sasaran Strategis “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok**” yang mencapai kinerja sebesar 99,46% didukung oleh:
  - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Subkegiatan:
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- 
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD;
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
  - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan yang terdiri atas Subkegiatan:
- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - Reviu Laporan Kinerja;
  - Reviu Laporan Keuangan;
  - Kerjasama Pengawasan Internal;
  - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
  - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
  - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang terdiri atas Subkegiatan:
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;
  - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
  - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

## B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Depok melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik program penunjang maupun program strategis. Dari APBD Perubahan Kota Depok tahun 2022, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kota Depok sebesar **Rp 15.579.536.528,-** terdiri dari Belanja Langsung dengan Realisasi Total Belanja sebesar **Rp 14.679.226.436,-** atau **94,22%**.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) pada akhir tahun 2022 diketahui bahwa program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan realisasi anggaran **Rp. 13.210.614.539,-** dari target **Rp. 13.537.054.778,-** atau **97,59%**, program **Penyelenggaraan Pengawasan** dengan realisasi anggaran **Rp. 892.630.747,-** dari target **Rp. 1.218.569.350,-** atau **73,25%**, program **Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi** dengan realisasi anggaran **Rp. 282.806.900,-** dari target **Rp. 823.912.400,-** atau **34,32%**. Berikut merupakan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis Inspektorat secara keseluruhan:

**Tabel 3.13 Realisasi Anggaran**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Depok	Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam capaian nilai SAKIP Inspektorat	100%	100%	100%	13.537.054.778	13.210.614.539	97,59%
		Level PK APIP	Level 3	Level 3	100%	2.042.481.750	1.468.611.897	71,90%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi keuangan Inspektorat Daerah Kota Depok untuk indikator kinerja Persentase implementasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam capaian nilai SAKIP Inspektorat sebesar 97,59% di mana anggaran ini merupakan anggaran dari program Penunjang Urusan

---

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan, untuk realisasi keuangan Inspektorat indikator kinerja Level PK APIP sebesar 71,90% di mana anggaran ini merupakan anggaran dari program Penyelenggaraan Pengawasan dan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

---

## BAB IV P E N U T U P

### 4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dalam rangka mencapai Indikator kinerja sasaran tahun 2022, Inspektorat Daerah Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian indikator kinerja secara keseluruhan, yakni dari Sasaran Strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, diketahui bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran sesuai target kinerja 100%.

### 4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Ketimpangan jumlah personil tenaga pemeriksa terhadap keberadaan entitas pemeriksaan menjadi masalah utama yang harus diselesaikan dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Depok.

Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Fungsional Auditor atau Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sangat berpengaruh pada kinerja APIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya dan berdampak cukup signifikan pada penanganan pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat. Intensitas pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat tidak diimbangi dengan ketersediaan personil APIP.

Selain itu beban kerja APIP bertambah dengan adanya penugasan *mandatory* yang harus dilakukan, disamping penugasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang wajib diselesaikan. Hal tersebut juga membuat pelaksanaan PKPT secara umum tidak maksimal pelaksanaannya.

Disisi lain capaian kinerja atas monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pengawasan APIP tidak optimal karena Perangkat Daerah belum menyampaikan data tindak lanjut yang bersifat administrasi, terutama bagi perangkat daerah yang diperiksa pada bulan November dan Desember 2022.

### 4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Inspektorat Daerah Kota Depok melakukan langkah-langkah taktis dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 
1. Mengusulkan penambahan jumlah Auditor/P2UPD;
  2. Meningkatkan kapasitas Auditor/P2UPD melalui diklat substantif maupun penjenjangan;
  3. Mengusulkan adanya *reward* and *punishment* terhadap Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;
  4. Perubahan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan dengan mengedepankan skala prioritas dalam pelaksanaan agenda pengawasan;
  5. Melakukan perbaikan (revisi) SOP Penanganan Pengaduan yang memuat batasan-batasan pengaduan masyarakat yang bisa ditindak lanjuti;
  6. Penanganan pengaduan sesuai skala prioritas.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok tahun 2022 ini disusun, semoga bermanfaat bagi Inspektorat khususnya dan Pemerintah Kota Depok pada umumnya.